



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0425/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PPP umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT.01, RW. 03, Desa ALAMAT, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

TTT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT.01, RW. 03, Desa ALAMAT, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0425/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Pemohon yang bernama AEF tanggal lahir 13 Februari 1999, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.01, RW. 03, Desa ALAMAT, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan calon isterinya bernama WEGE, tempat tanggal lahir 18, agama islam, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0425 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin Putra kurang dari 19 Tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Para Pemohon nama (AEF) dengan calon istrinya nama (WEGE);

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0425 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

-Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama AEF, tanggal lahir 13 Februari 1999 18 agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan bertunangan dengan WEGE sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu anak Pemohon sudah melamar WEGE dan orang tua WEGE menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama WEGE, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0425 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama AEF;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu calon istri anak Pemohon telah dilamar oleh anak Pemohon, dan orangtua sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Calon Istri anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B. 668/Kua.13217.12/PW.01/11/2017, tanggal 21 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. DGES , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 3523411415040001, tanggal 05-02-2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk EE, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 3523044107820023, tanggal 14-01-2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «AEF», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 13630/TS/2010, tanggal 13 April 2010 , Bukti surat

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0425 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : SGE, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun ALAMAT RT 01 RW 03 Desa ALAMAT, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman calon istri anak Pemohon,;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan AEF yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri cucu Pemohon bernama WEGE di KUA Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri cucu Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah kenal sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Saksi II : EFA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun ALAMAT RT 04 RW 04 Desa ALAMAT, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban., dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0425 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan AEF yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri cucu Pemohon bernama WEGE di KUA Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah kenal sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan nya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0425 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon bernama AEF, tanggal lahir 13 Februari 1999 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama WEGE, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 04, Desa ALAMAT, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, AEF berstatus jejak dan WEGE berstatus perawan.
- Bahwa, Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan cucunya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ وَوَالِدُهُمْ أَسْعَىٰ عَالِمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0425 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU°XpU° Dn, æni pPjY PÂ°hpU° æÅ¾

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon nama (AEF) dengan calon istrinya nama WEGE;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.).

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0425 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah rupiah)	Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0425 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0425 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.